

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/ 038 /2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Pesaren Kecamatan Warungasem Nomor: 421.1/200/DS/05/IX tanggal 11 Oktober 2005;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Warungasem Nomor: 421.2/21/2006 tanggal 15 Oktober 2005:

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 15 Mei 2006 bahwa Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Desa Pesaren Kecamatan Warungasem telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Tunas Bangsa Desa Pesaren Kecamatan Warungasem dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2757);
- 2 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan: ...

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk

Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA

Memberi Ijin kepada

nama : Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa
alamat : Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem

- penyelenggara : TP PKK Desa Pesaren

- alamat : Desa Pesaren, Kecamatan Warungasem

KEDUA

Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan:

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

 wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batan g pada tanggal : 10 Juni 2006



Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Bapak Bupati Batang;
- 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Warungasem;
- 4. Kepala TK Tunas Bangsa Desa Pesaren Kecamatan Warungasem;
- 5. Penghimpun Keputusan;